



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 189/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara ;

1. **MUCHID**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Cucut No.35, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai “ **PENGGUGAT I** “ sekarang” **PEMBANDING I** “;
2. **MUHAMMAD SUJONO**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Cucut No.127, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai “**PENGGUGAT II**” sekarang “**PEMBANDING II** “ ;
3. **MUJAYANAH**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Cucut No.127, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai “**PENGGUGAT III**” sekarang “**PEMBANDING III** “ ;
4. **JUBAEDAH**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pogok, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai “**PENGGUGAT IV** “ sekarang “**PEMBANDING IV**” ;
5. **MUKRI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Cucut No. 127, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai “**PENGGUGAT V** “ sekarang “**PEMBANDING V**”
6. **ABDUL MUIS**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai “**PENGGUGAT VI**” sekarang “ **PEMBANDING VI** “ ;
7. **MUHAMMAD R.PASLAH**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Cucut No. 127 Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai “ **PENGGUGAT VII** “ sekarang “**PEMBANDING VII**”, Selanjutnya Penggugat I/Pembanding I sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat VII/Pembanding VII dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2007 telah menguasai kepada **RATNA DEWI NURAHENI,S.H, Cs** advokat pada Badan Konsultasi dan bantuan Hukum. FH.UNIBRAW (BKBH-FH-UNBRAW), beralamat kantor di jln. M.T. Haryono No. 169 Malang, selanjutnya disebut “ **PARA PEMBANDING** “

MELAWAN

1. **Ibu SUMIRA**, umur 70 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 Kota Surabaya, semula sebagai “**TERGUGAT I**” sekarang sebagai “**TERBANDING I**” ;
2. **YUNITA KUMALA SARI** umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 Kota Surabaya, semula sebagai “**TERGUGAT II**” sekarang “ **TERBANDING II** “ ;
3. **YANTO**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 Kota Surabaya, semula sebagai “**TERGUGAT III**” sekarang “**TERBANDING III** “ ;
4. **YUONO**, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 Kota Surabaya, semula sebagai “**TERGUGAT IV**” sekarang “**TERBANDING IV** “ ;
5. **YUNAINI**, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 Kota Surabaya, semula sebagai “ **TERGUGAT V** “ sekarang “**TERBANDING V**” ;
6. **SUPRIATIN**, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 Kota Surabaya, semula sebagai “**TERGUGAT VI**” sekarang “**TERBANDING VI**” ;
7. **DIDIK SUPRIADI**, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 Kota Surabaya, semula sebagai “**TERGUGAT VII**” sekarang “**TERBANDING VII** “ ;
8. **FITRI**, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 kota Surabaya, semula sebagai “**TERGUGAT VIII**” sekarang “**TERBANDING VIII** “ ;
9. **MULYADI**, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 kota Surabaya, semula sebagai “ **TERGUGAT IX** “ sekarang “



TERBANDING IX” ;

10. Ibu **TUTIK**, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kedung Klinter I/39 kota Surabaya, semula sebagai “**TURUT TERGUGAT**” sekarang “**TURUT TERBANDING**”. Selanjutnya Tergugat I/Terbanding I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding IX dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2007 telah menguasakan kepada **SUSANTO, S.H. dan ACH.BUDIANTO, S.H.**, selanjutnya disebut “**PARA TERBANDING** “ ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang duduk perkara sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1429 H, nomor : 2274/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- . Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Kompensi ;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1429 H nomor : 2274/Pdt.G/2007/PA.Sby,



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juli 2008 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Agustus 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1429 H nomor : 2274/Pdt.G/2007/PA.Sby. Dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding Para Pembanding, kontra memori banding dari Para Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, namun dengan pertimbangan yang berbeda untuk beberapa hal, dan untuk selebihnya karena tidak salah dalam menerapkan hukum, maka diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini. Selanjutnya pertimbangan hakim tinggi adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dapat disetujui oleh hakim tingkat banding, karena tidak salah dalam menerapkan hukum hingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan keberatan dalam putusan eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka putusan eksepsi hakim tingkat pertama harus dikuatkan ;



Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang meliputi pembuktian surat yaitu surat pernyataan sebagai bukti P-5 dan T-7, keberatan pembuktian saksi-saksi dan tentang pertimbangan hukumnya. Ketiga hal tersebut saling berkaitan sehingga ketiga hal tersebut dipertimbangkan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P-5 dan T-7 dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat P5 dari Para Penggugat/Para Pembanding adalah sama dengan T-7 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Hanya Para Penggugat/Para Pembanding tidak menunjukkan aslinya karena ada ditangan Para Tergugat/Para Terbanding, sedang Para Tergugat/Para Terbanding menunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat/Para Pembanding. Oleh karena itu surat tersebut harus dinyatakan sesuai aslinya ;
- Bahwa surat tersebut tidak dibuat atau ditanda tangani dihadapan Pejabat Umum/Notaris, oleh karena itu surat tersebut adalah merupakan akta bawah tangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 286 Rbg ;
- Bahwa akta bawah tangan sesuai Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan mengikat selain kepada pihak-pihak dalam akta bawah tangan tersebut, juga mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari pihak-pihak dalam akta bawah tangan tersebut .Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi hak juga kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengajukan pemungkiran kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam akte bawah tangan tersebut ;

Dengan demikian posita Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya yaitu posita angka 8 dan 9 merupakan pemungkiran atas tanda tangan Mukani sebagai pihak pertama dalam surat pernyataan atau akte bawah tangan tersebut, adalah hal yang diperbolehkan sebagai hak dari ahli waris Mukani ;

- Bahwa berdasar Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila ada pemungkiran maka beban pembuktian dibebankan kepada pihak lawan yaitu Para Tergugat/Para Terbanding untuk membuktikan kebenaran tulisan dan tanda tangan itu ;



- Bahwa untuk melumpuhkan pemungkiran itu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebanyak 3 orang yaitu Mahfud bin Kasmad, Agus Hartono bin Warsito dan Supran bin Kamsul. Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan. Dengan demikian memenuhi syarat formil kesaksian. Ketiga-tiganya menyatakan hadir dalam musyawarah pembagian waris dirumah Kabul di Kedung Klinter I/39 Surabaya pada tahun 1980. Dari keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas adanya surat yang ditanda tangani Kabul dan Mukaniserta penyerahan uang dari Kabul kepada Mukani sebesar Rp.500.000,- sebagai ganti tanah hak waris Mukani, karena Mukani minta ganti uang. Dengan demikian Para Tergugat/Para Terbanding telah dapat membuktikan dengan bukti saksi-saksi akan kebenaran tanda tangan pihak-pihak dalam akte bawah tangan maupun isi pernyataan yang dijadikan bukti P-5 dari Para Penggugat/Para Terbanding dan T-7 dari Para Tergugat/Para Terbanding
- Bahwa saksi Muchid (Penggugat I/Pembanding I) dalam akta bawah tangan menyatakan tidak hadir dan tidak tanda tangan, memang benar karena saksi-saksi juga tidak ada yang menerangkan kehadirannya, tetapi menurut keterangan saksi Muhammad Mahfud bin Kasmad, Mukani ngomong : “ Surat pernyataan tersebut akan dibawa ke Bangil untuk di tanda tangani Muchid “. Namun hal itu tidak mengurangi keabsahan akta bawah tangan sebagai bukti, karena untuk menentukan sah tidaknya akta bawah tangan sebagai bukti tidak disyaratkan diketahui oleh saksi-saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3994K/Sip/1983 tanggal 16 Pebruari 1985 yang menegaskan untuk menentukan sah tidaknya akta bawah tangan sebagai alat bukti, tidak disyaratkan mesti diketahui oleh Kepala Desa dan saksi-saksi ;
- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan saksi-saksi yaitu Djoero binti Moch.Syukur, Suparti binti Supardi dan Imam Sibaweh bin Abd.Fatah, ketiganya memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian. Tentang surat pernyataan atau akta bawah tangan dan kesepakatan pembagian waris saksi Juroh binti Moch.Syukur dan Suparti binti Supardi menyatakan tidak tahu, Dengan demikian keduanya tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian. Sedang saksi Imam Sibaweh bin Abd.Fatah tentang harta waris tahu dari cerita Kabul dan Sumirah isteri Kabul. Oleh karena keterangan saksi didasarkan pada cerita orang lain, tidak tahu sendiri



maka kesaksian tersebut merupakan kesaksian yang bersifat testimonium de auditu, yang tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pemanding, tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, maka tidak dapat menguatkan dalil-dalil Para Penggugat/Para Pemanding ;

- Bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat/Para Pemanding, maka keterangan saksi-saksi para Para Tergugat/Para Terbanding telah cukup menguatkan kebenaran dalil-dalil Para Tergugat/Para Terbanding, sedangkan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemanding tidak cukup untuk menguatkan dalil-dalil Para Penggugat/Para Pemanding, juga tidak dapat membantah keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Terbanding ;
- Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka surat pernyataan sebagai bukti P-5 dan T-7 adalah akta bawah tangan yang sah sebagai alat bukti sempurna dan mengikat sebagaimana digariskan dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keberadaannya disamakan dengan akta otentik hingga pada akta bawah tangan tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijs kracht) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pembagian harta waris dari orang tua Kabul dan Mukani harus dinyatakan telah selesai dibagi antara Kabul dan Mukani, dan tidak ada lagi harta waris yang belum dibagi. Hingga oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemanding harus dikuatkan ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama dapat disetujui karena tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Dalam Konpensi Rekonpensi :

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena tidak salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua putusan hakim tingkat pertama dalam putusan ini, baik dalam Eksepsi, Konpensi, Rekonpensi dan dalam Konpensi Rekonpensi harus dikuatkan untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, menerima permohonan banding Pemanding ;
- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1429 H, nomor : 2274/Pdt.G/2007/PA/Sby, untuk seluruhnya ;
- **Membebaskan** biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pemanding sebesar Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1429 H, oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AHMAD, S.H, M.H.** dan **Drs.H. BAMBANG ALI MUHADJIR**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.K USNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
 2. Leges : Rp. 3.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 14.000,-
(empat belas ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

H. TRI HARYONO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)